



**MEKANISME PENGADAAN BAHAN SARANA PENELITIAN/PERKANTORAN  
(BAHAN HABIS PAKAI)**

**1. Tujuan**

Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa dengan pengadaan langsung bertujuan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010, perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012 dan perubahan terakhir No. 4 tahun 2015 serta memenuhi persyaratan standar ISO 9001 : 2015.

**2. Prosedur Kerja**

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Pengadaan Langsung dilakukan sebagaimana tahapan kegiatan dalam gambar berikut:

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Panitia Pembelian	KPA/ PPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna mengusulkan belanja barang sesuai RKAKL dengan persetujuan PPK			RKAKL		Daftar belanja barang yang disetujui PPK	
2	Menerima usulan belanja dari user atas persetujuan PPK			Daftar belanja barang		Daftar belanja barang	
3	Menghimpun usulan belanja dan membuat HPS			Daftar belanja barang dan HPS	5 hari	Daftar belanja barang dan HPS	
4	Belanja bahan kpd Penyedia barang/jasa			Daftar belanja	1 hari	Daftar belanja dan Nota pembelian dari penyedia	
5	Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa barang			Daftar belanja	1 hari	Daftar belanja yang telah diperiksa	
6	Serah Terima barang			Serah terima dengan bagian materiil	1 hari	BA serah terima	
7	Proses Pembayaran			Dokumen pembayaran	2 hari	Daftar belanja dan Dokumen pembayaran	
8	Pendokumentasian			Dokumen		Dokumen	

Disiapkan Oleh	Disahkan
Pokja ULP	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 Ir. FATKHUR ROCHMAN NIP. 196202021985031004	 Ir. ERNA NURDJAJATI, M.Sc NIP. 19640903 199003 2 001